

**ORGANISASI – BKD, BPKAD, INSPEKTORAT, RSUD
2013**

PERDA NOMOR 7 TAHUN 2013 : 11 HAL.

**PERATURAN DAERAH JAYAPURA NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, INSPEKTORAT, DAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH YOWARI**

ABSTRAK:

a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah:

- bahwa dengan adanya perubahan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayapura sehingga mengakibatkan perubahan terhadap capaian kinerja khususnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru;
- bahwa dengan adanya perubahan capaian kinerja sesuai perubahan visi dan misi sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu memisahkan kewenangan pengelolaan pendapatan dan kewenangan pengelolaan keuangan dan aset daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi dua Satuan Kerja Perangkat Daerah serta melakukan perubahan terhadap struktur organisasi Inspektorat disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku khusus mengenai Inspektorat;
- bahwa perubahan terhadap satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Inspektorat, dan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari.

b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 694);
 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 8).

c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura yang terdiri dari:

1. BAB I – Ketentuan Umum
2. BAB II – Pembentukan
3. BAB III – Kedudukan
4. BAB IV – Tugas, Fungsi, dan Organisasi
5. BAB V – Kelompok Jabatan Fungsional
6. BAB VI – Penjabaran Tugas dan Fungsi
7. BAB VII – Eselon, Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan
8. BAB VIII – Tata Kerja
9. BAB IX – Pembiayaan
10. BAB X – Ketentuan Peralihan
11. BAB XI – Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2013.